

Persepsi Kepatuhan dan Kesadaran Membayar Pajak Setelah Fenomena Penipuan Pajak

Windo Widodo *¹

¹ Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

*e-mail : windowidodo9@gmail.com

Abstrak

Fenomena penyalahgunaan dana oleh petugas pajak dianggap memiliki pengaruh terhadap kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai persepsi kepatuhan dan kesadaran membayar pajak setelah munculnya fenomena kecurangan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara rinci pandangan masyarakat umum mengenai pengaruh isu kecurangan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi terhadap instrumen penelitian yang terdiri dari ASN, pelaku UMKM, dan mahasiswa. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2025. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengetahui hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak dalam memanfaatkan dana pajak dapat memengaruhi persepsi masyarakat untuk patuh dan sadar dalam membayar pajak, karena salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak adalah petugas pajak itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang pajak kepada masyarakat serta menindak tegas petugas pajak yang melakukan penyimpangan agar kepercayaan masyarakat dapat kembali meningkat.

Kata kunci: Kesadaran, Kepatuhan, Penyalahgunaan, Fenomena, Pajak.

Abstract

The phenomenon of misuse of funds by tax officers is considered to have an impact on public compliance and awareness in paying taxes. This has encouraged researchers to conduct research on the perception of taxpayer compliance and awareness after the emergence of the tax evasion phenomenon. The purpose of this study is to describe in detail the views of the general public regarding the influence of the issue of tax evasion on taxpayer compliance in paying taxes. The research method used is a qualitative method with a phenomenological approach, using data collection techniques through interviews and observations of research instruments consisting of ASN, MSME actors, and students. This research was conducted in May 2025. The data collected was then analyzed in depth to determine the results of the study. The results of the study indicate that abuse of authority by tax officers in utilizing tax funds can affect public perception to comply and be aware of paying taxes, because one of the factors that plays a role in increasing taxpayer compliance and awareness is the tax officers themselves. Therefore, the government needs to conduct tax socialization to the public and take firm action against tax officers who commit irregularities so that public trust can increase again.

Keywords: Awareness, Compliance, Abuse, Phenomenon, Tax.

PENDAHULUAN

Negara adalah sebuah organisasi yang berada di antara sekelompok atau berbagai kelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dengan mengakui keberadaan suatu pemerintahan yang mengatur ketertiban dan keamanan anggotanya, yaitu manusia yang hidup di wilayah tersebut (Petrus T Lateba, 2022). Operasional negara dalam menjalankan tanggung jawabnya memerlukan pendanaan agar dapat berjalan dengan lancar (Yuda Gao, 2023) Salah satu dana yang menjadi sumber utama penerimaan negara adalah pajak. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang dibayarkan oleh warga negara kepada kas negara berdasarkan alasan undang-undang, sehingga pajak memiliki sifat memaksa dan wajib dibayarkan oleh setiap warga negara (Mohammad Zoynul Abedin, 2020). Pembayaran pajak yang dilakukan sejatinya ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, di mana hal ini ditegaskan melalui penggunaan pajak untuk kepentingan masyarakat secara transparan dan tanpa adanya tindakan penyalahgunaan pajak.

Pengelolaan pajak yang bersih dan transparan dapat meningkatkan persepsi positif dan semangat masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kepada negara. Selain itu, terdapat perintah untuk membayar pajak berdasarkan pernyataan dari pemerintah daerah bahwa dibutuhkan pendapatan tetap untuk membiayai kebutuhan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Ginting, 2022).

Warga negara Indonesia sebagai wajib pajak tentunya memiliki berbagai pengetahuan tentang perpajakan dan sistem yang digunakan untuk pelaporan pajak, di mana sistem ini mudah diakses dan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ramadhanti, 2020). Pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Mujiyati, 2018). Pengetahuan pajak dapat mencakup pemahaman tentang manfaat pajak, tarif pajak, pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, jenis-jenis pajak yang harus dipenuhi, sanksi pajak, serta sistem pembayaran pajak (Jaya, 2019). Pengetahuan juga dapat berdampak pada kualitas layanan yang dilakukan oleh petugas pajak terkait (Ade Harlia, 2022) sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai petugas pajak dengan baik.

Sayangnya, tidak semua petugas pajak menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh integritas, yang dibuktikan dengan adanya petugas pajak yang menyalahgunakan wewenangnya. Fenomena ini menjadi isu yang cukup kontroversial dan sering menarik perhatian publik, mengingat pajak adalah dana yang berasal dari warga negara (Onsardi, Marini, & Selvia, 2020). Penyalahgunaan pajak berarti menggunakan dana pajak tidak sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan, sehingga memberikan dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat (Guangwei Hu, 2019). Beberapa tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan pajak antara lain adalah penggunaan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, penggunaan anggaran secara boros, serta praktik korupsi yang melibatkan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lisa Geierhaas, 2023).

Tindakan seperti ini tentu sangat ironis ketika masyarakat sebagai warga negara yang baik diwajibkan untuk membayar pajak tepat waktu. Bahkan, jika pajak dibayarkan terlambat dari jangka waktu yang telah ditentukan, warga negara tersebut akan dikenakan sanksi. Namun setelah pajak dibayarkan, justru dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang semestinya. Contohnya, dana pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan individu atau kelompok tertentu tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Situasi ini tentu dapat memengaruhi pandangan masyarakat sebagai warga negara yang cerdas dalam menilai setiap fenomena yang terjadi dalam lingkup perpajakan. Terlebih lagi, saat ini teknologi telah semakin canggih sehingga berbagai informasi yang ada di pemerintahan mudah diketahui, termasuk permasalahan terkait penyalahgunaan dana pajak, petugas pajak yang tidak membayar pajak, dan sebagainya. Hal ini tentunya dapat memengaruhi pandangan masyarakat dalam menjalankan kewajiban pembayaran pajak sebagai wajib pajak yang taat terhadap berbagai peraturan yang berlaku (Fera Tri Hartanti, Jemal H Abawajy, 2021). Kepatuhan wajib pajak dapat terus dilaksanakan dengan baik apabila warga memiliki kesadaran sebagai wajib pajak, motivasi yang tinggi untuk membayar pajak, dan faktor pendukung lainnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

Faktanya, telah ada beberapa penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri Intan Permatasari dkk. pada tahun 2023 mengenai kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak, motivasi wajib pajak, dan persepsi terhadap korupsi (Sari, Putri, Petra, & Dewi, 2023); penelitian oleh Stefanie dan Amelia Sandra pada tahun 2020 mengenai pengaruh motivasi wajib pajak dan persepsi terhadap korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening (Stefanie & Sandra, 2020); serta penelitian oleh Sutrisno dan Yunus Tete Konde pada tahun 2022 mengenai pengaruh tax amnesty, sistem self-assessment, dan keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak terhadap penghindaran pajak di kalangan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda (Sutrisno & Konde, 2022). Namun, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis persepsi terhadap kepatuhan dan kesadaran membayar pajak setelah terjadinya fenomena kecurangan pajak. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai

persepsi terhadap kepatuhan dan kesadaran membayar pajak setelah fenomena kecurangan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara rinci pandangan masyarakat umum mengenai pengaruh isu kecurangan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah **kualitatif** dengan pendekatan **fenomenologis**. Fenomena yang dikaji adalah penyalahgunaan tanggung jawab yang dilakukan oleh oknum petugas pajak dalam memanfaatkan dan mengelola dana pajak negara, di mana fenomena ini tentu akan memengaruhi reaksi masyarakat. Informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pelaku **UMKM**, **Aparatur Sipil Negara (ASN)**, dan **Mahasiswa**, dengan teknik pengumpulan data melalui **wawancara** dan **observasi**. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung di bulan Mei 2025. Data penelitian yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam agar dapat diidentifikasi hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menjelaskan lebih lanjut hasil dan pembahasan penelitian, peneliti akan memberikan informasi mengenai para informan dalam penelitian ini, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Informasi dan Data Informan

No.	Informan	Pekerjaan
1	I1	Guru/Pegawai Negeri Sipil
2	I2	Guru/Pegawai Negeri Sipil
3	I3	Perawat/Pegawai Negeri Sipil
4	I4	Pemilik Warung Makan
5	I5	Mahasiswa
6	I6	Mahasiswa

Tabel di atas memberikan informasi mengenai data informan dalam penelitian ini, di mana 3 informan merupakan pegawai negeri sipil, 1 informan adalah wirausahawan, dan 2 informan merupakan mahasiswa, sehingga jumlah informan dalam penelitian ini adalah 6 orang. Para informan mengakui bahwa mereka cukup tertib dalam membayar pajak, terutama karena ada di antara mereka yang pembayaran pajaknya telah dilakukan langsung melalui rekening atau menggunakan sistem autodebet. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam hasil wawancara oleh I1 dan I2 berikut:

"Suka tidak suka Mas, tetap harus bayar, walaupun saya sendiri sudah lihat beritanya kalau ada oknum pejabat pajak yang nakal. Tapi saya sih langsung dipotong otomatis dari sana (dari pemerintah), jadi saya termasuk orang yang rutin bayar pajak, hehehe" (Hasil wawancara dengan I1)

"Iya, Mas, banyak banget berita di media sosial soal penyelewengan pajak, bahkan anak-anak pejabat pajak juga foya-foya, tapi dengan profesi sebagai guru seperti saya, pajaknya langsung dipotong dari gaji, ya tidak apa-apa, sebagai warga negara yang baik dan taat ya kita harus patuh soal pembayaran retribusi" (Hasil wawancara dengan I2)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa guru memiliki peran yang diharuskan untuk membayar pajak, terlebih lagi karena pembayaran pajak dilakukan secara autodebet atau pemotongan otomatis dari gaji yang diterima oleh guru sebagai pegawai negeri sipil. Selain itu, para informan juga menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara.

Namun, di tengah tuntutan untuk membayar pajak, para wajib pajak menerima informasi mengenai kecurangan pajak yang dilakukan oleh oknum pejabat pajak. Para informan menyatakan bahwa mereka berharap para pelaku kecurangan pajak dapat dihukum sesuai

dengan sanksi yang berlaku karena telah memperoleh kesejahteraan pribadi dengan cara yang salah dan tidak dihukum secara hukum.

Jika ditelaah lebih lanjut, tindakan kecurangan pajak terjadi karena adanya peluang untuk melakukan tindakan tersebut tanpa harus khawatir bahwa perbuatan tersebut akan diketahui oleh publik dan dapat mengubah persepsi kepatuhan dalam membayar pajak bagi wajib pajak. Hal ini terbukti dari mulai munculnya rasa ragu dan malas dari masyarakat untuk membayar pajak karena pajak yang telah dibayarkan tidak disalurkan dengan semestinya.

Namun demikian, cukup banyak informan yang juga menyatakan bahwa adanya kasus korupsi atau kecurangan pajak tidak membuat tingkat kepatuhan mereka menurun. Para informan berharap agar pemerintah lebih berhati-hati dalam memilih petugas pajak sehingga petugas yang menjalankan tugasnya adalah orang-orang yang amanah dan bertanggung jawab, serta fenomena kecurangan pajak tidak terulang kembali. Selanjutnya, untuk meminimalisir persepsi masyarakat terhadap kepatuhan dalam membayar pajak, pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat atau melalui berbagai media agar masyarakat tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berkembang dan tetap patuh dalam membayar pajak sebagai wajib pajak.

Kepatuhan Membayar Pajak Setelah Fenomena Penyalahgunaan Dana Pajak oleh Pejabat Pajak

Fenomena penyalahgunaan dana pajak oleh pejabat pajak telah menjadi perhatian serius dalam konteks perpajakan. Ketika masyarakat menyaksikan atau mengetahui praktik penyalahgunaan dana pajak oleh petugas pajak yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengelola dana tersebut, hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap rasa patuh dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kontribusinya.

Kepatuhan wajib pajak yang dialami oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) terlihat dari sikap taat dan tertib dalam membayar kewajiban perpajakan. Meskipun para informan dari kalangan ASN merasa kecewa terhadap tindakan tidak bertanggung jawab tersebut, mereka tetap membayar pajak karena sistem pemotongan otomatis oleh pemerintah.

Tersedianya manfaat dalam pemenuhan pembayaran retribusi, serta reaksi positif dari masyarakat umum yang menganggap pelaksanaan kewajiban retribusi sebagai tindakan baik dan positif, ditambah dengan adanya kesempatan bagi wajib pajak untuk berhasil dalam menjalankan kewajiban retribusinya, menjadi faktor pendorong bagi wajib pajak untuk tetap memenuhi kewajiban pajaknya (Wanti Widodo, 2022).

Kemudahan proses pembayaran pajak juga dapat memengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara mandiri. Saat ini, membayar pajak menjadi lebih mudah dengan adanya sistem pembayaran pajak secara online. Kepatuhan terhadap pemenuhan retribusi secara sukarela menjadi peran utama dalam sistem self-assessment (Sukiyaningsih, 2020).

Penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh harus sesuai dan sebanding dengan jumlah Wajib Objek Pajak (WOP) dan tarif pajak yang dikenakan (rasio pajak) (Purnayasa, 2022). Ketika penerimaan pajak tidak sesuai atau tidak sebanding dengan jumlah yang seharusnya diperoleh, hal ini akan menimbulkan kesenjangan perpajakan (tax gap) dalam sistem perpajakan yang berlaku (Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfargo, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih rinci dan mendalam agar wajib pajak dapat meningkatkan rasa percaya terhadap pemerintah, khususnya terkait pengelolaan pajak yang transparan dan tepat sasaran.

Selanjutnya, penurunan kepercayaan yang dialami oleh kalangan mahasiswa menunjukkan bahwa fenomena penyalahgunaan pajak oleh petugas pajak telah menyebabkan masyarakat mengalami penurunan kepercayaan terhadap aparat pajak. Penurunan kepercayaan ini dapat berdampak langsung pada motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Sebagaimana dijelaskan oleh informan dari kalangan mahasiswa, meskipun mereka saat ini belum memiliki kewajiban membayar pajak, berita tentang penyalahgunaan pajak dapat membuat mereka enggan untuk membayar pajak di masa mendatang karena merasa kecewa dan kesal terhadap petugas pajak. Bahkan, bukan hanya mahasiswa, para informan yang sudah rutin dan tertib membayar pajak pun mengaku merasa kesal dan mengalami penurunan kepercayaan terhadap aparat pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Intan Permata Sari yang menyatakan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat pajak memiliki pengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (P. I. P. Sari et al., 2023).

Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas sangat penting dilakukan oleh pemerintah terhadap petugas pajak yang terlibat dalam penyalahgunaan dana pajak. Langkah ini tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga dapat memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa penyalahgunaan dana pajak tidak akan ditoleransi. Beberapa informan menyatakan bahwa aparat pajak yang tidak bertanggung jawab harus dikenakan hukuman berat dan pemerintah perlu memastikan bahwa tindakan serupa tidak terjadi lagi di Indonesia.

Namun demikian, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena mereka tidak memahami dan belum mengetahui secara menyeluruh tentang sanksi-sanksi yang ada (Palalangan, 2019).

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat (Hertati, 2021). Dalam hal ini, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dalam bentuk peningkatan baik secara fisik maupun nonfisik. Pajak digunakan sebagai sumber penerimaan negara yang membiayai seluruh pengeluaran yang diperlukan, termasuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur (Wahyudi, 2022).

Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa sistem perpajakan, tindakan masing-masing wajib pajak, dan pemeriksaan pajak merupakan elemen-elemen yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama masa pandemi Covid-19. Namun, selama pandemi Covid-19, pengetahuan perpajakan, insentif pajak, pelayanan pajak, kesadaran pajak, serta sanksi dan denda pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta (Bayu Sata, Samrotun, & Siddi, 2022).

Faktor Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak

Kepatuhan dalam membayar pajak mengacu pada kemauan dan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memahami faktor-faktor ini penting bagi pemerintah dan otoritas pajak untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi keteraturan dalam membayar pajak antara lain adalah peran petugas pajak dan peran keluarga.

Peran petugas pajak sangat memengaruhi kesadaran seseorang dalam membayar pajak. Seperti yang terjadi pada informan I4 saat membayar pajak bumi dan bangunan, alasan mereka patuh membayar pajak adalah karena petugas datang langsung menemui mereka. Kualitas layanan publik yang diberikan pemerintah melalui dana pajak juga dapat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap nilai dari pajak yang mereka bayarkan. Jika layanan publik yang dibiayai dengan dana pajak tersebut berkualitas baik, maka wajib pajak cenderung lebih puas dan bersedia untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya. Pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak sangat menentukan keputusan wajib pajak dalam membayar pajak (Mujiyati, M., Rohmawati, F. R., & Ririn, 2018).

Selain itu, peran keluarga juga berpengaruh, sebagaimana pengalaman informan I5 yang mengatakan bahwa ia mendapatkan perintah langsung dari orang tuanya untuk membayar pajak, sehingga ia lebih memahami pentingnya membayar pajak. Tindakan orang tua dalam memenuhi kewajiban pajaknya memberikan contoh langsung kepada anak tentang pentingnya patuh dalam membayar pajak (Susanto, Y. K., & Fiorita, 2023). Orang tua dapat membentuk karakter anak yang bertanggung jawab dengan memberikan nasihat (Arfiah & Sumardjoko, 2017). Ketika anak melihat bahwa orang-orang di sekitarnya membayar pajak secara patuh, mereka cenderung menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang wajar dan penting (Prasetyawati, D., Pratiwi, D. N., & Samanto, 2022). Mengajarkan anak tentang tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara (Ruli, 2020), serta menanamkan rasa tanggung jawab dapat membentuk pandangan positif terhadap kewajiban perpajakan (Liu, 2019). Mengetahui, menyadari, dan peduli menjadi salah satu perilaku yang ditargetkan (Narimo & Novitasari, 2017). Ketika keluarga mengajarkan

bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan dan pelayanan publik, hal ini dapat memengaruhi perilaku terhadap kewajiban pajak (Niara & Manik, 2019).

KESIMPULAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama dana negara yang berfungsi untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Pajak dibayarkan oleh wajib pajak di mana wajib pajak harus membayar pajaknya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, karena apabila pembayaran pajak dilakukan setelah batas waktu, maka dapat dikenakan sanksi. Dana yang dikumpulkan dari pajak seharusnya dikelola secara transparan dan bebas dari penyalahgunaan.

Namun demikian, hal ini tidak dapat dihindari sebagaimana dibuktikan oleh fenomena penyalahgunaan dana pajak oleh oknum petugas pajak, yang dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak dan dapat mengganggu jalannya operasional negara dalam mencapai tujuannya.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk memulihkan kembali kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak setelah munculnya informasi terkait kecurangan pajak oleh aparat pajak. Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan penegakan hukum yang tegas terhadap aparat pajak yang terlibat dalam penyalahgunaan dana pajak, serta melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi pembangunan dan pelayanan publik melalui berbagai media, baik secara offline maupun online. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh guna meningkatkan motivasi dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Harlia, H. D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi*, 1(4), 276–290.
- Ginting, I. F. (2022). Peluang dan Tantangan Peningkatan Kapasitas Administrasi Perpajakan atas Pemungutan Pajak Restoran di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(1), 72–87.
- Guangwei Hu, J. Y. (2019). The Influence of Public Engaging Intention on Value Co-Creation of E-Government Services. *IEEE Access*, 7(1), 111145–111159.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pr. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 22–47.
- Jaya, I. M. (2019). Realita Kesadaran Pajak Di Kalangan Generasi Muda (Mahasiswa) Yogyakarta Dan Surabaya. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 4(2), 166–183.
- Lisa Geierhaas, F. O. (2023). Attitudes towards Client-Side Scanning for CSAM, Terrorism, Drug Trafficking, Drug Use and Tax Evasion in Germany. *2023 IEEE Symposium on Security and Privacy*, (pp. 21–25).
- Liu, H. &.-A. (2019). The effect of corporate social responsibility on earnings management and tax avoidance in Chinese listed companies. *International Journal of Accounting & Information Management*, 27(4), 632–652.
- Mohammad Zoynul Abedin, G. C. (2020). Tax Default Prediction Using Feature Transformation-Based Machine Learning. *IEEE Access*, 9(1), 19864–19881.
- Mujiyati, M. R. (2018). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1–12.
- Palalangan, C. A. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting*, 1(1).
- Petrus T Lateba, M. W. (2022). Toward Sociotechnical Transition Technology Roadmaps: A Proposed Framework for Large-Scale Projects in Developing. 195–208.

- Ramadhanti, I. S. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 9–21.
- Wanti Widodo, U. P. (2022). Memotret Kepatuhan Pajak di Masa Sulit: Lessons Learned and A Way Forward. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(02), 250–266.
- Yuda Gao, B. S. (2023). Tax Evasion Detection With FBNE-PU Algorithm Based on PnCGCN and PU Learning. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 35(1), 931–944.